



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Mardiono, SH dan Ahmad Ridha, SH, Advokat dari Kantor Hukum Mareo & Partners, beralamat Jl. Arifin Ahmad No.149 Lt.3, Pekanbaru, Reg Nomor: 225/2015 tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT".

### MELAWAN

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini dikuasakan kepada EVA NORA, SH, MH. HAFIS ERMAN, SH. MARISHA, SH, MH. ALDIAN HARIKHMAN, SH, MH. Dan AKHIRUDIN HARAHAHAP, SH.MH, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar saksi-saksi dari para pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Peenggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis dengan gugatan tertanggal 13 Juni 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, register Nomor 0826/Pdt.G/2016/ PA.Pbr., pada tanggal 15 Juni 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 (08 Sya'ban 1430 H), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan syariat agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Madya Dumai, Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 417/13/ VIII / 2009 tanggal 31 Juli 2009.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik selayaknya sebuah rumah tangga yang di dambakan setiap manusia.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. anak 1 ( Pr ), umur 6 (enam ) tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 03 November 2010 yang pada saat ini berada di dalam asuhan Ibu kandungnyanya (Penggugat)
  - b. anak 2 ( Pr ), umur 3 ( tiga ) tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Februari 2013 yang pada saat ini berada di dalam asuhan Ibu kandungnyanya (Penggugat).
4. Bahwa anak-anak tersebut masih sangat kecil dan memerlukan kasih sayang Ibunya serta memerlukan biaya pendidikan dan kesehatan yang sangat besar sampai mereka berusia dewasa dan mandiri.
5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membuat tabungan untuk biaya pendidikan dan masa depan kedua anak mereka pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bagansiapi-api dengan nomor Rekening sebagai berikut:
  - a. anak 1, No Rek: 0002-01-026655-50-2.
  - b. anak 2, No Rek: 0002-01-024284-50-9.
6. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat menempati rumah hak milik Tergugat sebagai tempat kediaman bersama yang beralamat di Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Penggugat dan Tergugat serta Kartu Keluarga (KK) tertanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, atas nama Kepala Keluarga: Tergugat;

Hal. 2 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat menempati rumah kediaman bersama, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi di karenakan hal-hal sebagai berikut:
- Tergugat sudah sering kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan hal ini di ketahui langsung oleh Penggugat.
  - Tergugat adalah orang yang temperamental dan ringan tangan yang pada puncaknya tega melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat.
  - Tergugat sering kali meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pulang kerumah tanpa ada alasan yang jelas.
  - Tergugat sudah tidak menafkahi keluarga sejak meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu pada sekitar awal tahun 2015.
8. Bahwa jika di hitung biaya rumah tangga dan biaya untuk kebutuhan anak-anak maka dapat di rincikan sebagai berikut:

@ Kebutuhan Rutin setiap bulan :

- Kebutuhan Pangan	Rp. 3.000.000,-
- Listrik	Rp. 1.800.000,-
- Kebutuhan Anak	Rp. 2.500.000,-
- Gaji Supir	Rp. 1.500.000,-
- Gaji Pembantu ( 2 Orang )	Rp. 3.700.000,-
Total	Rp. 12.500.000,-

( dua belas juta lima ratus ribu rupiah )

Tahun 2014:

- Nafkah tertinggal	= 8 ( delapan ) Bulan
Jumlah Nafkah Perbulan	= Rp. 12.500.000,-

Total Nafkah Tertinggal Tahun 2014:

8 ( Bulan ) x Rp. 12.500.000,-	= Rp. 100.000.000,-
	( seratus juta rupiah )

Tahun 2015:

Hal. 3 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nafkah tertinggal = 5 ( lima ) Bulan  
Jumlah Nafkah Perbulan = Rp. 12.500.000,-

Total Nafkah Tertinggal Tahun 2015

5 (lima x Rp.12.500.000,- = Rp.62.500.000,- (Enam Puluh dua  
juta lima ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan Nafkah yang tertinggal:

Nafkah Tertinggal tahun 2014 Rp. 100.000.000,-

Nafkah Tertinggal tahun 2015 Rp. 62.500.000,-

Total Rp. 162.500.000,-

(Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah )

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha bersabar serta mengalah dengan tujuan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta mempertimbangkan perkembangan psikis/ mental Anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hal-hal yang dapat memutuskan hubungan perkawinan dan segala akibat hukumnya, yaitu:

- Pasal 39 ayat 2 UU no.1 tahun 1974 menyatakan bahwa :

“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai sumai istri”.

- Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa:

“ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

- Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf a menyatakan bahwa:

“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan”

Hal. 4 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



- Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf d menyatakan bahwa:

“ Bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.

- Bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 116 huruf f menyatakan bahwa:

“ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga”.

- Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf a menyatakan bahwa:

“ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ”.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas telah beralasan hukum dan memenuhi syarat bagi diri Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap diri Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. anak 1( Pr ), Umur 6 ( Enam ) tahun lahir di Pekanbaru tanggal 03 November 2010,dan

Hal. 5 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. anak 2 (Perempuan), umur 3 (tiga) tahun lahir di Pekanbaru tanggal 01 Februari 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai biaya pendidikan dan kesehatan anak sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh Juta Rupiah ) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan dan menyatakan Penggugat berhak Mengelola Tabungan Pendidikan dan Masa depan anak pada Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Cab. Bagansiapi-api atas nama:
  - a. an. Anak 1, No Rek : 0002-01-026655-50-2.
  - b. an, anak 2, No Rek: 0002-01-024284-50-9.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah Tertinggal kepada Penggugat Sebesar Rp. Rp. 162.500.000,- ( Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) secara seketika dan sekaligus.
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan-putusan walaupun adanya upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad)
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Drs. H. Zakaria, M.H;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 dengan laporan mediator tanggal 19 Juli 2016. bahwa Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 09 Agustus 2016 sebagai berikut:

## I. TENTANG EKSEPSI.

### A. Eksepsi Gugatan Prematur.

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan prematur, karena gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, tanpa/belum adanya izin untuk melakukan perceraian dari pejabat instansi tempat Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang dikenal dengan Aparatus Sipil Negara (ASN), sebagaimana diketahui sewaktu persidangan tanggal 17 Juli 2016;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil yang diperbarui dengan Peraturan pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatakan :

“ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”
3. Bahwa selanjutnya hal tersebut dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990, sebagai petunjuk pelaksanaan, sebagai berikut:

“ (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat”.

“ (2 ) Pegawai negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Penggugat, wajib memperoleh izin tertulis dahulu dari Pejabat;

Hal. 7 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, jelas izin perceraian adalah merupakan kewajiban bagi Apatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, dalam perkara aquo adalah Penggugat;
5. Bahwa oleh demikian, izin perceraian tersebut merupakan syarat formil yang jika tidak dipenuhi, maka berdasarkan hukum Majelis Hakim dapat memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima (niet on vankeljik veerklaard);

## B. Ekseptie Obscure libel /Gugatan Kabur.

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscure libel), sebab Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat sudah tidak menafkahi keluarga sejak meninggalkan rumah kediaman bersama pada sekitar awal tahun 2015, namun pada perhitungan yang dirinci Penggugat mendalilkan adanya nafkah tertinggal 8 (delapan) bulan pada tahun 2014;
2. Bahwa hal tersebut diatas dapat dilihat pada dalil poin 7 huruf d dan poin 8, sehingga dirasa gugatan aquo tidak tegas atau tidak jelas dasar fakta (fetelijke ground) kapan Tergugat tidak menafkahi;
3. Bahwa selain itu antara Posita dengan Potitum Penggugat tidak saling mendukung /singkron, sebagaimana Penggugat dalam positanya memohon menghukum Tergugat untuk membiayai biaya pendidikan dan kesehatan anak sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, namun mengenai biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak dijelaskan pada dalil-dalil posita gugatan aquo;
4. Bahwa adapun posita Penggugat hanya merinci perhitungan biaya kebutuhan rutin anak setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), tidak ada penjelasan mengenai biaya pendidikan dan kesehatan anak, oleh karenanya petitum yang demikian tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum dan berlebihan mengingat anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini belum mengenyam bangku pendidikan formal;
5. Bahwa terhadap petitum yang demikian pada poin 3 (tiga) tersebut diatas, adalah menjadi tidak sinkron dengan petitum lainnya pada poin 2 (dua) gugatan aquo dengan memintakan biaya ditanggung bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaring).

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap telah diulang serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas argumen /dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2009 (08 Sya'ban 1430 H) telah dilangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 417/13/VIII/2009, tanggal 31 Juli 2009;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Kartu Keluarga No. 1407023108090014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 14 Mei 2015;
5. Bahwa benar, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
  - a. Anak 1 umur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 03 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.1939.B/PCS/2011 tertanggal 04 April 2011;
  - b. Anak 2, umur 3 (tiga) 5 (lima) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1407-LT-08042014-0077 tertanggal 08 April 2014;
6. Bahwa benar, semasa perkawinan telah dibuatkan tabungan untuk biaya pendidikan dan masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bagan Siapi-API, masing-masing dengan

*Hal. 9 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



Rekening No.0002-01-026655-50-2 an. Anak 1 dan rekening No.0002-01-024284-50-9 an. Anak 2, yang dibuat dengan qq. Tergugat berhubung kedua anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa benar, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat beserta anak pindah dan menempati rumah yang beralamat di Jl. Kota Pekanbaru, yang diperoleh Tergugat atas pemberian orang tua Tergugat;
8. Bahwa benar semenjak tinggal dan menempati rumah yang berlamat di tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun Tergugat masih melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami terhadap Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nafkah;
9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada poin 7 huruf a dengan menuduh Tergugat melakukan perselingkuhan;
10. Bahwa terhadap poin tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwasanya Penggugatlah yang sering selingkuh dengan Pria Idaman lain (PIL), seorang kontraktor dan sudah beristeri;
11. Bahwa perselingkuhan tersebut juga telah dilaporkan oleh Tri Utami isteri dari selingkuhan Penggugat ke Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 07 Maret 2016 perihal perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan Suami Pelapor tersebut, beserta tembusan yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negera Wilayah 12, Plt. Gubernur Riau, Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan Kepala Badan Kepegawian Kabupaten Rokan Hilir;
12. Bahwa selain itu perselingkuhan tersebut dapat Tergugat buktikan dengan adanya foto mesra antara Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) Penggugat tersebut dan foto-foto Penggugat lainnya disebuah tempat hiburan malam, dimana hal tersebut tidak mencerminkan sikap selayaknya seorang wanita yang telah bersuami dan seorang ibu dari anak-anak;
13. Bahwa selanjutnya, antara Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) Penggugat tersebut diduga telah menikah sekitar tahun 2015, sebagaimana

*Hal. 10 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



pernikahan telah diakui sendiri oleh Penggugat kepada TRI UTAMI (isteri Pria Idaman Lain (PIL) Penggugat, hal ini diperkuat dengan adanya pesan singkat Penggugat kepada TRI UTAMI (isteri Pria Idaman Lain (PIL) Penggugat dengan Panggilan “Ami Aby” antara Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) Penggugat, serta adanya Laporan Polisi No. LP/398/VII/SPKT/RIAU, tanggal 19 April 2016 atas dugaan tindak pidana persinaan yang dilakukan oleh Penggugat bersama Pria Idaman Lain (PIL) Penggugat;

14. Bahwa mengenai alasan yang dikemukakan Penggugat pada poin 7 (tujuh) huruf b dengan mengatakan Tergugat adalah orang yang temperamental dan ringan tangan yang pada puncaknya melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat adalah alasan yang tidak berdasar dan mengada-ada;
15. Bahwa oleh karena Tergugat untuk menghindari sikap temperamental dan ringan tangan, Tergugat lebih memilih untuk sering meninggalkan rumah kediaman dan tidak pulang kerumah tanpa alasan, dengan tujuan memberikan pengajaran kepada Penggugat karena Penggugat tidak mampu memelihara kehormatannya dan tidak melaksanakan kewajiban utamanya berbakti kepada Tergugat dengan adanya perselingkuhan, namun usaha tersebut tidak memberikan perubahan kepada penggugat, bahkan Penggugat telah menikah dengan Pria Idaman Lain (PIL) nya tersebut;
16. Bahwa dengan adanya perselingkuhan Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut menunjukkan Penggugat tidak mampu memelihara kehormatan rumah tangga dan tidak melaksanakan kewajiban utamanya berbakti kepada Tergugat adalah bentuk kenusyuzan Penggugat, sehingga tidak pantas Penggugat meminta nafkah tertinggal, kecuali hal-hal terhadap anak;
17. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan sebagai berikut:  
  
Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI):  
  
“Kewajiban suami sebagai dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”  
  
Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Hal. 11 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



“ selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”

18. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Penggugat poin 7 (tujuh) huruf d dan poin 8 (delapan) tersebut, mengenai nafkah dan perincian biaya rumah tangga dan biaya kebutuhan anak tertinggal;
19. Bahwa tidak benar Tergugat melalaikan nafkah, dengan masih adanya tertinggal yang Penggugat dalilkan tersebut;
20. Bahwa mengenai kebutuhan biaya rumah tangga, Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat secara langsung maupun melalui orang suruhan Tergugat untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat melalui Transfer ke Rekening atas nama (saudara kandung Penggugat via Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
21. Bahwa selain itu Penggugat telah mengambil dan menggunakan uang dan Emas batangan yang Tergugat peroleh dari pemberian orang tua Tergugat, yang Tergugat simpan dalam berankas Tergugat di rumah, dimana nilai keseluruhan uang dan Emas tersebut lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan biaya kebutuhan anak;
22. Bahwa menjadi pertanyaan besar dengan harta yang sedemikian banyak Penggugat masih merasa belum cukup dengan apa yang telah ada dengan masih memintakan nafkah tertinggal sebagaimana dalil Penggugat, apalagi dengan keadaan Tergugat saat ini yang sudah tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki penghasilan tetap/tidak menentu sebagai wiraswasta sejak tahun 2015;
23. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 9 (sembilan) adalah tidak benar, justru sebaliknya Tergugat lebih bersabar dan mengalah terhadap perilaku Penggugat yang sering ketempat hiburan, hobi berbelanja berlebihan sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat sering terabaikan;
24. Bahwa oleh karenanya, memperhatikan dengan hal tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun bersama membina rumah tangga sebagaimana seharusnya, sehingga dengan adanya perceraian adalah sesuatu yang mustahab untuk dilakukan;

Hal. 12 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



25. Bahwa dengan perceraian sebagai suatu yang mustahab untuk dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat mengenai hadhanah anak, ditambah dengan Penggugat dengan lagi secara sirri dengan Pria Idaman Lain (PIL), maka hak hadhanah anak Penggugat menjadi hilang, sesuai dan berdasarkan Sabda Nabi (Rasulullah SAW) Hasana. ditakhrij oleh Abu Dawud 2244 dan An-Nisa'i 3495) yang mengatakan “Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah lagi”;

26. Bahwa oleh karenanya, apa yang didalilkan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) mengenai hadhanah anak dan biaya pendidikan dan kesehatan anak sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anak dewasa adalah tidak berdasarkan hukum dan sepantasnya ditolak dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menetapkan hak hadhanah anak kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet aanvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan Penggugat untu sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak hadhanah anak;
  - Anak pertama, umur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan lahir di Pekanbaru tanggal 03 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1939.B/{CS/2011 tertanggal 04 April 2011;
  - Anak kedua, umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, lahir di Pekanbaru 01 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-08042014-0077 tertanggal 08 April 2014;

Hal. 13 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya nafkah tertinggal kepada Penggugat sebesar Rp.162.500.000,-(seratus enam puluh dua juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

Dalam Eksepsi.

### **A. Gugata Prematur.**

1. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan terhadap Tergugat telah mengajukan permohonan izin Perceraian kepada atasan, berdasarkan surat yang dikirim kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 14 Januari 2016 (Vide Bukti).
2. Bahwa sampai saat ini Izin Perceraian tersebut belum diberikan oleh atasan, untuk itu Penggugat bersedia membuat surat pernyataan dan menanggung segala akibat hukum yang timbul dari gugatan cerai ini;
3. Bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Prematur Tergugat tidaklah beralasan hukum karena Penggugat telah berusaha memohon izin Perceraian kepada atasan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk tidak menerima dan mengabulkan Eksepsi "Tergugat";

### **B. Tentang Gugatan Kabur.**

1. Bahwa semenjak bulan September 2014, Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan Tergugat sering tinggal di luar kota guna mengurus orangtua Tergugat dan hanya sekali-kali Tergugat pulang kerumah kediaman bersama tersebut.

Hal. 14 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa semenjak awal tahun 2015 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dan Tergugat telah memiliki identitas baru serta tempat kediaman yang baru berdasarkan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang dibuat oleh Tergugat, (vide bukti).
3. Bahwa hal demikian merupakan bentuk sikap dan perbuatan Tergugat yang tergolong tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, dimana seharusnya Tergugat sebagai imam sekaligus kepala keluarga.
4. Bahwa apabila Tergugat tidak mengakui dan meningkari untuk membiayai dan menafkahi anak-anak, Penggugat ikhlas untuk menanggung biaya itu semua karena Penggugat adalah seorang ibu yang bekerja sebagai Pegarai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya.
5. Bahwa sebagai seorang Bapak, Tergugat tidak pernah mengetahui berapa besar jumlah kebutuhan biaya anak-anaknya pada setiap bulan, hal ini menggambarkan Tergugat bukanlah type orang tua yang bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga dan keluarga.
6. Bahwa sangat beralasan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak seluruh Eksepsi Tergugat atau menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima,

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula serta membantah seluruh dalil-dalil hukum Tergugat yang disampaikan dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya guna mendukung Gugatan Penggugat.
2. Bahwa Tergugatlah yang terlebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2014 dengan alasan mengurus orangtua Tergugat dan rumah kediaman bersama tersebut merupakan rumah pemberian dari orangtua kandung Tergugat.
3. Bahwa Penggugat merasa sungkan untuk tinggal di rumah tersebut sendiri, karena Penggugat menyadari rumah tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Tergugat memiliki 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbeda dan dapat diduga Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dari Istri sah Tergugat dan dapat diduga dari pemikahan tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki.

*Hal. 15 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 6 telah mengakui membuka Tabungan untuk biaya masa depan anak-anaknya akan tetapi Tergugat tidak pernah memberitahu berapa besar nilai tabungan tersebut, hal ini telah menggambarkan kebohongan yang telah dilakukan Tergugat kepada anak kandungnya sendiri.
6. Bahwa Tergugat telah menarik atau mengambil uang tabungan untuk anak-anak tersebut dan tidak pernah menyerahkan kepada anak-anaknya, hal ini menggambarkan Tergugat merupakan seorang Bapak yang tidak pantas diberikan hak untuk mengasuh anak-anak tersebut.
7. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 10, 11, 12 dan 13 tidaklah benar dan terkesan mengada-ada, karena hal tersebut tidak pernah terjadi dan Tergugatlah yang telah memiliki wanita idaman lain (WIL).
8. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 15 adalah pengakuan dan merupakan bukti yang sempurna tentang sifat dan sikap Tergugat yang sebenarnya, hal seperti itu bukanlah merupakan sifat dan sikap seorang kepala Keluarga/ suami/ Bapak yang baik dalam mengajar dan mendidik serta membina keluarga.
9. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 21 tidaklah benar dan terkesan mengada-ada, karena Penggugat tidak pernah mengambil dan menggunakan uang dan emas batangan tersebut dan Tergugatlah yang mengambil dan mempergunakannya.
10. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 22 terkesan ingin lari dari tanggung jawab, karena Tergugat merupakan orang yang mampu untuk memenuhi nafkah tertinggal hal ini dapat dibuktikan Tergugat pernah mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 09 Desember 2015 sebagai Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga ).
11. Bahwa Tergugat bukanlah seorang Bapak yang baik karena Tergugat semenjak pergi meninggalkan rumah tidak pernah ingin tahu bagaimana keadaan anak-anaknya serta tidak pernah mempertanyakan tentang anak-anaknya kepada Penggugat.
12. Bahwa Tergugat merupakan seorang pencandu narkoba dimana Tergugat pernah menjalani rehabilitasi sebagai pecandu narkoba pada Pondok Remaja Inabah VII Putra-Putri Pondok Pesantren Suryalaya, berdasarkan surat Keterangan tertanggal 27 Juli 2016 sehingga Tergugat tidak pantas untuk diberikan hak asuh terhadap anak-anak karena dikhawatirkan akan menelantarkan serta merusak mental dan masa depan anak-anak tersebut.

Hal. 16 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menolak seluruh Eksepsi Tergugat.
2. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak hadhanah (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - a. anak pertama, umur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 3 November 2010, dan
  - b. anak kedua, umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 1 Februari 2013.
5. Menghukum Tergugat untuk membiayai biaya pendidikan dan kesehatan anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
6. Menetapkan dan menyatakan Penggugat berhak mengelola Tabungan Pendidikan dan masa depan anak pada Bank Rakyat Indoneia (BRI) Cab. Bagansia-tapi atas nama :
  - a. an. pertama No. Rek: 0002-01-0655-50-2.
  - b. an. Kedua No. Rek: 0002-01-0242U-50-9.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah tertinggal kepada Tenggugat sebesar Rp.162.500.000,-(seratus enam puluh dua juta lima ratus Ribu Rupiah) secara seketika dan sekaligus.
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan-putusan walaupun adanya upaya banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

*Hal. 17 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Dupiklnya sebagai berikut:

## 1. TENTANG EKSEPSI.

### A. Eksepsi Gugatan Prematur.

- Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi dan jawaban tertanggal 09 Agustus 2016 dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum;
- Bahwa, Penggugat selaku PNS berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 3 PP. No. 10 Tahun 1983, maka Penggugat WAJIB MEMPEROLEH IZIN lebih dahulu dari pejabat atasan Penggugat;
- Bahwa, terhadap izin pejabat tersebut adalah merupakan SYARAT FORMAT yang apabila tidak dipenuhi maka gugatan aquo Penggugat menjadi cacat formil;
- Bahwa, dengan tidak adanya izin dari pejabat/ atasan Penggugat maka dalam mengajukan Gugatan yang mengandung cacat formil (tidak memenuhi syarat formil formil) mengakibatkan gugatan Cerai tidak sah yang karenanya gugatan sudah sepantasnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

### B. EKSEPSI OBSCUURLIBEL/ GUGATAN KABUR.

- Bahwa Penggugat terlihat jelas tidak memahami gugatan yang diajukan sendiri oleh Penggugat sebab dasar hukum gugatan dalam posita Penggugat tidak sinkron dengan petitum yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan poin 7 huruf d disebutkan:  
" d. Tergugat sudah tidak menahkahi keluarga sejak meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu pada sekitar awal tahun 2015 ”;  
sementara dalam dalil poin 8 Penggugat justru membuat rincian nafkah tertinggal tahun 2014 dan tahun 2014;
- Bahwa pada dalil lainnya poin 8 disebutkan:

Hal. 18 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



" kebutuhan anak Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara didalam tuntutan Penggugat (dalam petitumnya) disebutkan "Menghukum Tergugat untuk membiayai biaya pendidikan dan kesehatan anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa".

- Bahwa selain itu Penggugat adalah seorang istri yang juga memiliki penghasilan setiap bulannya sehingga tidak wajar bila semua biaya harus dibebankan kepada Tergugat semua dan ditambah dengan keadaan Tergugat yang sudah tidak semewah seperti pada saat Tergugat masih berstatus sebagai PNS/ Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat poin 3,4 dan poin 5 sebab, pada saat Tergugat tidak berada di rumah Tergugat tetap mengirimkan biaya kebutuhan rumah dan keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard).

## II. DATAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Duplik Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh argumen / dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Replik Penggugat poin 2 dan 3 adalah dalil yang mengada-ada, sebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kaitannya apakah Penggugat tinggal di rumah sewa atau rumah sendiri atau di rumah pemberian dari orang tua Tergugat, yang kenyataannya Tergugat telah memenuhi salah satu kewajiban Tergugat dengan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak-anak dan Penggugat sehingga kata-kata SUNGKAN yang didalilkan Penggugat tersebut adalah dalil yang terlalu mengada-ada;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penggandaan identitas apalagi untuk tujuan menikah lagi seperti yang didalilkan oleh Penggugat melainkan sebenarnya

*Hal. 19 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



Penggugatlah yang mengurus KTP fiktif atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat yang setelah diketahui KTP tersebut digunakan Peggugat untuk pencairan dana uang tabungan atas nama Tergugat namun usaha Peggugat tersebut tidak berhasil dikarenakan peraturan pihak bank BRI cabang bagan siapi-api menolak permohonan Peggugat;

5. Bahwa dari dalil Peggugat dalam Repliknya poin 5 dan 6 merupakan dalil yang menunjukkan jati diri Peggugat yang terkesan matrealistis ingin menguasai dan menikmati tabungan yang dibuat oleh Tergugat yang direncanakan Tergugat untuk masa depan anak-anak Peggugat dan Tergugat;
6. Bahwa atas dasar apa Peggugat keberatan apabila Tergugat menarik dan mengambil uang tabungan anak-anak sebab rekening tabungan atas nama anak-anak tersebut dibuka dan disetor Tergugat sendiri pada Bank BRI cabang Bagansiapi-api sehingga apabila Tergugat membutuhkan untuk keperluan yang sangat mendesak sekali maka tidak ada larangan bagi Tergugat dan juga tanpa persetujuan dari Peggugat pun, Tergugat dapat mengambil dan menyetorkannya kembali pada tabungan tersebut;
7. Bahwa dalil Peggugat poin 7 adalah dalil yang penuh dengan kebohongan sebab, berdasarkan laporan Tri Utami (istri dari Pria Idaman Lain Peggugat) maka Tergugat selaku suami dari Peggugat juga dipanggil dan dilakukan pemeriksaan. Dan atas pemeriksaan laporan tersebut berdasarkan informasi yang Tergugat dapatkan telah diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa Peggugat direkomendasikan untuk dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Neperi Sipil/ Aparatur Sipil Negara;
8. Bahwa fakta sebenarnya Peggugat memiliki sifat dan perangai yang tidak baik sebagai seorang istri ataupun seorang ibu, apakah pantas seorang wanita bersuami suka berpesta di klub-klub malam dengan yang bukan muhrimnya, ditambah lagi Peggugat lebih suka menghabiskan waktunya diluar dibandingkan bersama anak-anaknya yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
9. Bahwa Tergugat membantah keras dengan dalil Peggugat yang menyatakan pengakuan Tergugat yang temperamental, sebab Peggugat sangat mengetahui watak dan karakter dari Tergugat sebenarnya yang suka mengalah dan lebih banyak diam apabila terjadi keributan antara Peggugat dan Tergugat dengan memilih keluar dari rumah daripada membuat permasalahan antara Peggugat dan Tergugat menjadi lebih rumit;

*Hal. 20 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*





10. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya poin 9 merupakan dalil atas fakta yang diputarbalikkan oleh Penggugat sebab Penggugat sudah memakan apa yang sudah Penggugat ambil tanpa sepengetahuan Tergugat namun Penggugat dengan entengnya mendalilkan kenyataan yang Tergugat sampaikan adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada dan sungguh hal yang teramat menyedihkan apabila Penggugat sanggup berbohong sebagai seorang wanita muslimah dan seorang ibu tentunya karena apa yang Penggugat makan akan mendarah daging dan akan berakibat tidak baik nantinya bagi Penggugat, na'uzubillah min dzalik;
11. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya poin 10 adalah dalil yang tidak benar sebab dari dalil yang diuraikan Penggugat tersebut merupakan bentuk ketamakan Penggugat sementara Penggugat mengetahui betul keadaan ekonomi Tergugat sudah tidak semewah seperti pada saat Tergugat masih berstatus PNS/ Aparatur Sipil Negara dikarenakan Tergugat sudah habis-habisan pada saat Tergugat mencalonkan diri pada PILKADA di Kabupaten tahun 2015 yang lalu;
12. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya poin 11 halaman 5 (ima) adalah dalil yang tidak benar, sebab dalil tersebut hanya dalil yang direkayasa Penggugat padahal sebenarnya Penggugatlah yang tidak mampu menjadi seorang ibu yang layak sebagaimana mestinya<sup>4</sup> Penggugat lebih suka menghabiskan waktu dan uang bersama teman-teman Penggugat dibandingkan merawat dan mengasuh anak-anak dirumah, serta ditambah dengan adanya hubungan yang tidak halal antara Penggugat dengan Pria Idaman Lain yang sudah beristri dan atas kelakuan buruk Penggugat maka Penggugat telah diproses di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
13. Bahwa dalil Penggugat poin 12 halaman 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada sebab Tergugat tidak pernah menjalani rehabilitasi sebagai pecandu narkoba dan atas surat tertanggal 27 Juli 2016 tersebut harus diklarifikasi kebenarannya pada instansi bersangkutan yang mengeluarkan surat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat dalilkan diatas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum kiranya Tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata No.0826/PDT.G/2016/PA.PBR a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Hal. 21 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet aanvankelijk verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama:
    - anak pertama, umur 5 (lima) tahun 8 bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1939 B/PCS/2011, tertanggal 04 April 2011;
    - anak kedua, umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, sesuai Akta Kelahiran No. 1407-LT-080-42014-0077, tertanggal 08 April 2014;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
  4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya nafkah tertinggal kepada Penggugat sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407024309850003 tanggal 14 Januari 2016 atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.1) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 417113ru111/2009 tanggal 15 Januari 2016 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat; Kota Dumai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian

Hal. 22 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.2) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 14071111301160007 tanggal 13 Juni 2016 atas nama Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.3) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1939.8/PCS/2011 tanggal 4 April 2011 atas nama anak pertama yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberitanda (P.4) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-IJ-11122013-0226 tanggal 11 Desember 2013 atas nama anak kedua yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

*Hal. 23 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



7. Fotokopi Surat Permohonan Izin Perceraian tanggal 14 Januari 2016 atas nama Marissa Korata, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.7) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Postingan Media Sosial, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.8) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Fotokopi Surat Permohonan Izin Perceraian tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Penggugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya; selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.9) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. Photo, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
11. Fotokopi Photo Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273162305870003 tanggal 16 Desember 2014 atas nama Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.11) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
12. Fotokopi Photo Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273142305850006 tanggal 30 April 2015 atas nama Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut

Hal. 24 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.12 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 013/Klnb 7/YSB/VII/2006 tanggal 27 Juli 2016 atas nama Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.13) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
14. Fotokopi Postingan Media Sosial, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.14) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
15. Fotokopi Postingan Media Sosial, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.15 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
16. Fotokopi Postingan Media Sosial, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.16) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
17. Fotokopi Surat Persetujuan Pindah Tugas Nomor 824.3/BK.PM/2016/67 tanggal 13 Juli 2016 atas nama Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hilir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya

*Hal. 25 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*





dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.17) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

18. Foto Copy Surat Permohonan Rekomendasi No.27/SETWAN-RH/1/2016, atas nama Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.18) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas ;

Terhadap bukti tertulis Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menyatakan memahaminya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi telah pula mengajukan Bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 417/13/VII1/2009, tanggal 31 Juli 2009 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.1) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407023108090015, tanggal 14 Mei 2014, atas nama Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407022305870002 tanggal 02 November 2012 atas nama Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya

*Hal. 26 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*





Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.3) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi surat Laporan tanggal 7 Maret 2016 atas nama Penggugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.4) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi surat randa penerimaan Laporan Nomor STPL/398/VII/2016/SPKT/RIAU tanggal 19 Juli 2016 atas nama Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.5) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Pemberitahuan Hasil perkembangan penyidikan Nomor B/S2.a/VIII/2016/Reskrimum, tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.6) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Laporan Transaksi tanggal cetak 09 Agustus 2016 atas nama Asri Rahmat yang telah dikeluarkan oleh Bank BRI, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.7) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Photo Bukti Transfer atas nama Bapak (saudara kandung Penggugat), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis

*Hal. 27 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.8) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

9. Fotokopi Photo, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.9) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. Fotokopi tentang Photo pesan singkat melalui BBM, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.10) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
11. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 001/Yanmed-MCU/SKBNM CU/IX/2016 tanggal 02 September 2016 atasnama Noor Charis Putra yang telah dikeluarkan oleh RS. Awal Bros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.11) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1939.8/PCS/2011 tanggal 4 April 2011 atas nama anak pertama, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.12) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-08042014-0077 tanggal 08 April 2014 atas nama anak kedua, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya

*Hal. 28 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.13) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

14. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 5 Agustus 2016 atas nama Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.14) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/UM-RS/2015 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh RSU Dr. R. M. Pratomo Bagansiapiapi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda (T.15) dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan tiga orang saksi yang bernama; saksi pertama, dan saksi kedua serta saksi ketiga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juli 2009, yang dilaksanakan di Dumai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Bagansiapi-siapi dan terakhir bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa benar kediaman di Pekanbaru adalah di rumah Tergugat, karena rumah itu telah ada sebelum menikah;

Hal. 29 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sejak tahun 2015, dan sejak 2014 Tergugat jarang pulang, sehingga tahun 2015 tidak serumah lagi;
- Bahwa pergi lebih dahulu adalah Tergugat, lalu Penggugat pergi juga dari tempat tersebut dan menyewa tempat lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat karena sering diwarnai pertengkaran yang berawal dari sebab Tergugat suka memakai Narkoba;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa dahulunya Tergugat Pegawai Negeri Sipil, lalu berhenti karena pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, sekarang saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juga besaran penghasilan Tergugat perbulannya;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi kedua, memberikan keterangan:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat di Dumai pada bulan Juli 2009;
- Bahwa benar sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu rumah lagi, disebabkan sering bertengkar, yang berawal dari sebab Tergugat telah mempunyai perempuan lain dan sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan Tergugat, dan tidak mengetahui penghasilan Tergugat dalam satu bulan;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 30 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



3. Saksi ketiga, memberikan keterangan:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Dumai pada bula Juli 2009;
- Bahwa benar Penggugat dengan terakhir bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa rumah kediaman bersama terakhir adalah rumah Tergugat, karena rumah tersebut telah ada sebelum menikah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang ini;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena sering terjadim pertengkaran, karena Tergugat mempunyai perempuan lain dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa dahulu Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, lalu berhenti karena pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, dan sekarang tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dalam satu bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kiriman uang ke Rekening saksi, karena Kartu ATM saksi dipegang oleh Penggugat;

Atas keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi di persidangan tanggal 20 September 2016 telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi pertama, memberikan keterangan:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 31 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui awal mereka membina rumah tangga setelah menikah;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui dimana Penggugat mempunyai tempat singgah didepan rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah atau tidak;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat mengakui jika Penggugat telah menikah SIRRI dengan laki-laki bernama (PIL) yang merupakan suami saksi dan saksi pernah mengirim BBM kira-kira bulan Mei 2015 kepada (PIL) yang meminta agar (PIL) berlaku adil;
  - Saksi tidak pernah mengkonfirmasi perselingkuhan Penggugat dengan (PIL) kepada Tergugat karena tinggal di Bandung;
  - Bahwa Penggugat menikah Sirri dengan (PIL) kira-kira bulan April 2015;
  - Saksi tidak mengetahui akibat pernikahan Sirri Penggugat terhadap tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar saksi pernah membuat surat pengaduan tentang perselingkuhan Penggugat dengan Andika ketempat Penggugat bekerja yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa rumah singgal Penggugat itu di Jalan Durian Pekanbaru, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat bertempat tinggal di rumah singgal tersebut;
  - Bahwa benar Penggugat dan Andikan pernah di Gerebek dalam sebuah rumah;
2. Saksi kedua memberikan keterangan:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami misteri;
  - Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dan tidak mengetahuio dimana mereka menikah;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perum Waringin Indah Pekanbaru;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira bulan Januari 2016 lalu, Penggugat pindah ke rumah lain;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Hal. 32 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
  - Saksi tidak lagi menjadi sopir anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena mereka telah pindah namun saksi masih menunggu rumah Penggugat dan Tergugat di Perum Waringin Indah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan Waringin;
  - Bahwa yang tinggal di Perumahan Waringin adalah Penggugat dan anak-anak, saksi sebagai sopir pembantu;
  - Saksi tidak tau kemana Penggugat pergi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah pulang malam sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
  - Saksi tidak mengetahui Penggugat datang dari mana ketika pulang malam tersebut;
  - Saksi melihat pulang sendiri;
  - Saksi kenal dengan (PIL), kata Penggugat dia adalah teman Tergugat;
  - Saksi mengetahui jika Andika pernah datang ke rumah Penggugat dan pernah satu mobil dengan Penggugat;
3. Saksi ketiga memberikan keterangan:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan juga tidak mengetahui dimana mereka menikah serta dimana dimana mereka membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat dan telah menikah dengan laki-laki lain bernama (PIL) di Kantor Urusan Agama Bangkinang dan Penggugat memperlihatkan buku nikah barunya kepada saksi, lalu Penggugat minta carikan rumah kontrakan, sampai akhir tahun 2015 saksi masih sering bertemu sama Penggugat dan Andika, namun sejak awal tahun 2016 ini saksi tidak bertemu lagi dengan Penggugat dan (PIL) karena mereka telah menghilang;
  - Bahwa saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Dewan Rohan Hilir;

Hal. 33 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya;

Atas keterangan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkannya;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan tetap dengan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada gugatan, Replik, Bukti Tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan Persidangan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kesimpulan ini.
2. Bahwa telah terungkap fakta-fakta hukum di Persidangan yang menerangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat yaitu :

**A. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT.**

Bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang mana saksi tersebut adalah saksi dari keluarga sebagaimana yang semestinya, yaitu :

- a. Saksi pertama, yang memberikan keterangan diatas sumpah didepan persidangan sebagai berikut:
  - Saksi adalah merupakan Ayah kandung dari Penggugat.
  - Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan harmonis;
  - Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi semenjak tahun 2014;
  - Saksi menerangkan bahwa Tergugat bekerja di Bagan siapi-api serta tinggal disana dan kadang tinggal di Pekanbaru;
  - Saksi menerangkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah ada sebelum mereka menikah dan terakhir mereka terakhir tinggal di rumah tersebut;

*Hal. 34 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa semenjak tahun 2014 Tergugat sudah jarang pulang kerumah;
  - Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di Mediasi;
  - Saksi menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus di akhiri dengan Perceraian karena sudah sangat menyakitkan hati keluarga;
  - Saksi menerangkan bahwa Penggugat dari awal tidak pernah dihargai;
  - Saksi menerangkan bahwa Tergugat sudah tinggal di Bandung;
- b. Saksi kedua, yang memberikan keterangan diatas sumpah didepan persidangan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik;
  - Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Saksi menerangkan bahwa anak-anak dalam pengasuhan Penggugat;
  - Saksi menerangkan pernah menemui mertua Penggugat (Ibu dari Tergugat ) untuk membicarakan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi menerangkan Ibu mertua Penggugat meminta agar saksi menasehati anaknya (Tergugat);
  - Saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
- c. Saksi ketiga, yang memberikan keterangan diatas sumpah didepan persidangan sebagai berikut:
- Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2014;
  - Saksi menerangkan bahwa pernah memberi nasihat-nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi menerangkan bahwa pernah beberapa kali di transfer uang untuk Penggugat dan anak Penggugat;
  - Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga Penggugat adalah keluarga Penggugat yang mempunyai hubungan darah sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi didepan persidangan memiliki nilai Pembuktian sebagai saksi;

## B. KETERANGAN SAKSI TERGUGAT.

Bahwa Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

### a. Saksi pertama.

Hal. 35 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan Tergugat;
  - Saksi menerangkan baru mengenal Tergugat ketika adanya tuduhan Perselingkuhan antara Penggugat dengan suaminya;
  - Saksi menerangkan Penggugat telah menikah sirri dengan Suaminya;
  - Saksi menerangkan tidak tau persis suaminya menikah sirri dengan Penggugat;
  - Saksi menerangkan tidak memiliki bukti mengenai pernikahan Sirri antara suaminya dengan Penggugat;
  - Saksi menerangkan membuat Penghaduan ke BKD mengenai dugaan Perselingkuhan antara Penggugat dan Suaminya dan sampai saat ini sanksi terhadap Penggugat tidak ada;
  - Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti kondisi Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- b. **Saksi kedua**, yang memberikan keterangan diatas sumpah didepan persidangan sebagai berikut:
- Saksi menerangkan diatas sumpah didepan persidangan sebagai Satpam di rumah dirumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi menerangkan ada keyakinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi semenjak selesai Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu tahun 2015;
  - Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi menerangkan kurang begitu mengerti tempat Penggugat bekerja;
  - Saksi menerangkan tidak pernah melihat Penggugat diantara oleh Andika;
  - Saksi menerangkan tidak pernah melihat Andika kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- c. **Saksi ketiga**, yang memberikan keterangan diatas sumpah didepan persidangan sebagai berikut:
- Saksi menerangkan tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan Tergugat;
  - Saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak serta mengetahui nama keduanya;

Hal. 36 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Setwan DPRD Kabupaten Rokan Hilir;
  - Saksi menerangkan sudah lama tidak bertemu dengan Penggugat dan terakhir bertemu pada akhir tahun 2014;
  - Saksi merupakan teman bisnis dari kakak kandung Tergugat dimana kakak kandung Tergugat sering mengurus tiket pesawat;
  - Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2012;
  - Saksi menerangkan pernah melihat buku nikah sirri santara Penggugat dengan Andika;
  - Saksi menerangkan Tergugat pernah memperkenalkan Andika dengan dirinya;
- d. **Saksi keempat**, yang memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan sebagai berikut:
- Saksi menerangkan bahwa dia merupakan abang ipar dari Tergugat;
  - Saksi menerangkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kota Dumai;
  - Saksi menerangkan mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Penggugat banyak Permintaan;
  - Saksi menerangkan pernah memberikan nasehat kepada Tergugat;
  - Saksi menerangkan tidak mengetahui persis mengenai perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain;
  - Saksi menerangkan adanya penggerebekan terhadap Penggugat dengan laki-laki lain dari Juniornya, karena saksi merupakan mantan anggota Polisi;
  - Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Pekanbaru di Perumahan Puri Waringin;
  - Saksi menerangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Pengasuh;
  - Saksi menerangkan mengetahui Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Rokan Hilir;

Bahwa terhadap saksi Sri Utami Dewi, Penasehat hukum Penggugat menolak/keberatan untuk dilakukan sumpah karena saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat bahkan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak pernah kenal dengan Penggugat untuk itu Kuasa Hukum menolak atau

Hal. 37 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak dapat diterima seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh saksi Sri Utami Dewa di depan persidangan;

Bahwa terungkap fakta didepan persidangan tidak ada satu orang saksi pun yang memiliki hubungan darah dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan amar putusannya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dengan biaya dari Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - a. Anak pertama (pr) umur 6 (enam) tahun, lahir di Pekanbaru tanggal 03 Nopvember 2010, dan
  - b. Anak kedua (pr) umur 3 (tiga) tahun lahir di Pekanbaru, tanggal 01 Februari 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai pendidikan dan kesehatan anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan dan menyatakan Penggugat berhak mengelola Tabungan Pendidikan san Masa depan anak pada Bank Rayat (BRP Cabangt Bagan Siapi-api atas nama:
  - a. An. Anak pertama No.Rek.0002-01-026655-50-2;
  - b. An.anak kedua No.Rek. 0002-01-024284-50-9;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah tertinggal kepada Penggugat sebesar Rp.162.500.000,-(seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melsaksanakan Putusan-putusan walaupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar bij voorrad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 38 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Tergugat Konvensi dan tetap pada gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

**I. TENTANG EKSEPSI**

**A. Eksepsi Gugatan Prematur.**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatakan:

"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat"

2. Bahwa selanjutnya hal tersebut dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE /L990 sebagai petunjuk pelaksanaan, sebagai berikut:

"(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat

(2) Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin tertulis dahulu dari Pejabat".

3. Bahwa bukti P-18 berupa surat Permohonan Rekomendasi No. 27/Setwan-RH/I/2016, BUKANLAH IZIN ATASAN melainkan hanya berupa rekomendasi dan seharusnya yang berwenang menerbitkan Izin Cerai adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hilin;

4. Bahwa dengan demikian sampai dengan saat diajukannya kesimpulan ini maka Penggugat belum mendapatkan izin dari atasan Penggugat yaitu berupa izin cerai sebagaimana ditentukan oleh undang-undang maka gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima;

**B. Eksepsi Obscure Libel /Gugatan Ikbur.**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libel), sebab Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat sudah tidak menafkahi keluarga sejak meninggalkan rumah kediaman bersama pada sekitar awal

*Hal. 39 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, namun pada perhitungan yang dirincikan Penggugat mendalilkan adanya nafkah tertinggal 8 (delapan) bulan pada tahun 2014;

2. Bahwa selain itu adanya posita dengan petitum Penggugat tidak saling mendukung/sinkron, serta tidak adanya penjelasan mengenai biaya pendidikan dan kesehatan anak oleh karenanya petitum yang demikian tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum dan berlebihan mengingat anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini belum bersekolah pendidikan formal;
3. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard);

## A. DALAM POKOKPERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesimpulan Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh argumen/ dalil-dalil diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi diajukan dipersidangan oleh Penggugat telah memberikan fakta hukum adanya keterangan saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut hanya bersifat keterangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama. Hal ini dapat dibuktikan dari keterangan para saksi diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Saksi P.1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
    - Saksi adalah orang tua laki-laki dari Penggugat.
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan memiliki 2 (dua) orang anak.
    - Bahwa Tergugat jarang datang kerumah jl. Waringin Pekanbaru;
    - Bahwa Tergugat kadang ke Bagan kadang ke Pekanbaru;

Hal. 40 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah rumah jl. Waringin itu sudah ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak tau permasalahan namun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut saksi pernikahan tersebut harus dihentikan atau diakhiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat

b. Saksi P.2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat jarang pulang;
- Bahwa semenjak tahun 2014 tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita pernah dipukuli dan dikasari dan pernah menasehati Penggugat;
- Bahwa benar menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk rujuk lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

c. Saksi P.3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah abang dari Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tau apa sebab keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi pernah menasehati Penggugat
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat
- Bahwa benar saksi memiliki Rekening atas nama saksi ketiga, dan ATM rekening tersebut tidak pernah dipegang oleh saksi melainkan dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak dapat menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa untuk membantah dalil Penggugat Tergugat juga mengajukan bukti-bukti

Hal. 41 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 dan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yang antara lain :

a. Saksi T.1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat mengaku menikah sirri dengan suami saksi bernama Andika;
- Bahwa benar pada April 2015 Penggugat meminta suami saksi untuk berlaku adil kepada saksi dan Penggugat;
- Bahwa benar saksi melaporkan Penggugat ke Badan Kepegawaian Daerah Rokan Hilir;
- Bahwa benar hasil laporan tersebut Penggugat direkomendasikan untuk diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan bukti T- 14 yang diajukan Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Penggugat saling berhadapan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggerebekan di rumah Jl. Arifin Ahmad dan di rumah tersebut Penggugat bersama anak-anak Penggugat tinggal bersama dengan suami saksi (AIIDKA);

b. Saksi .2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah supir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi adalah supir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa benar saksi menempati dan menjaga rumah Penggugat di Puri Waringin;
- Bahwa benar rumah puri waringin tersebut sudah tidak ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2016 (Pilkada Kota Bengkalis);
- Bahwa, Penggugat ada, atau 3 kali pulang malam pulang sendirian;
- Bahwa saksi kenal dengan Andika yang dikenalkan oleh Penggugat;
- Sebagai rekan bisnis dan kolega Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat beberapa kali pergi bersama ANDIKA dan anak anak dari rumah;
- Bahwa benar ada rumah di Symponi Penggugat dan Andika bersama anak-anak tinggal bersama;
- Bahwa, benar anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh baby sister (pengasuh);

Hal. 42 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Saksi T.3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah teman kecil Penggugat karena selama di Pekanbaru sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat dirumah orang tua saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa benar Penggugat adalah PNS di Bagan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki anak dua orang;
- Bahwa akhir tahun 2014 Penggugat sudah tidak lagi dengan Tergugat hingga menyebabkan orang tua Penggugat mendapatkan sakit jantung;
- Bahwa benar Penggugat bercerita kepada saksi Penggugat sudah bercerai dan sudah menikah lagi dengan laki-laki bernama ANDIKA;
- Bahwa benar saksi pernah mencari rumah kontrakan jalan Lobak untuk ANDIKA dan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan ANDIKA menghilang akhir tahun 2015 semenjak istri ANDIKA, saksi SRI UTAMI DEWI datang;

d. Saksi T.4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa benar Tergugat pindah PNS ke Pekanbaru dan Penggugat PNS di Rohil;
- Bahwa rumah sebenarnya di Rohil;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berselisih 2 (dua) kali;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang permintaan yang diminta oleh Penggugat yang tidak bersedia dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ada menasehati Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat memiliki anak 2 (dua) orang;
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak 2015 sebab Penggugat melarikan mobil penghulu (kepala desa) tanpa alasan dan tidak jelas;
- Bahwa benar Penggugat tinggal dirumah Symponi dengan laki-laki lain bernama ANDIKA yang kata Penggugat adalah saudara Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah dilaporkan oleh Sri Utami Dewi ke Badan Kependidikan Daerah;
- Bahwa benar Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat pada Polda Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

*Hal. 43 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

a. Bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 :

Adalah akta atau surat yang dibuat duplikat oleh Penggugat sebab seluruh aslinya berada dan disimpan dengan baik oleh Tergugat sesuai dengan T-1, T-2, T-2, dan T-13;

b. Bukti P-6: Berupa Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang pengajuan Gugatan Cerai tertanggal 13 Maret 2012, atas bukti tersebut Tergugat tidak pernah memberikan pernyataan dan atau menandatangani, sementara Anak ke-2 di Pekanbaru tanggal 11 Desember 2013;

c. Bukti P-7: Berupa fotocopy dari foto copy tentang Surat Permohonan Izin Perceraian Kepada Sekwan tertanggal 14 Januari 2016;

Bukti P-18: Berupa Surat Permohonan Rekomendasi No. 27/Setwan-RH/L/2016 dari atasan Penggugat.

Bahwa terhadap bukti P-7 dan P-18 adalah bukti yang mengada-ada sebab bagaimana mungkin Rekomendasi dari atasan Penggugat dikeluarkan hanya dalam waktu 2 (dua) hari dan terhadap bukti P-18 patut diragukan keasliannya sebab tanda tangan pada bukti P-18 tersebut adalah tanda tangan hasil dari scan;

Bukti P-8: Berupa postingan Media sosial tertanggal 18 Januari 2016 yang mempertanyakan permohonan izin perceraian Penggugat namun tidak ditanggapi atasan Penggugat;

d. Bukti P-9: Berupa Surat Permohonan izin perceraian kepada Gubernur Riau Cq Kepala BKP2D Provinsi Riau tertanggal 15 Agustus 2016, menjelaskan atasan tempat Penggugat bekerja tidak bersedia mengeluarkan izin perceraian sementara dalam bukti P-18 di atas menerangkan atasan Penggugat memberikan Rekomendasi izin bercerai tertanggal 18 Januari 2016 sehingga bukti P-9 dan bukti P-18 adalah bukti yang saling bertentangan;

e. Bukti P-10: Terhadap bukti tersebut tergambar wajah Penggugat yang terdapat lebam namun gambar atau photo tersebut tidak jelas siapa pelaku kekerasan terhadap diri Penggugat, sehingga bukti P-10 hanyalah berupa bukti yang mengada-ada dan rekayasa dan perlu dibuktikan dengan alat bukti lain;

f. Bukti P-11 dan P-12: Berupa Kartu Tanda Penduduk yang diduga adalah kepunyaan Tergugat, namun berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 jelas tertulis identitas Tergugat adalah Tergugat bukan Tergugat dan atau Tergugat;

Hal. 44 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. Bukti P-13, Berupa keterangan yang menerangkan Tergugat adalah seorang Pecandu yang pernah direhabilitasi adalah bukti yang mengada-ada sebab berdasarkan bukti T-11 dan T-15 menerangkan berdasarkan pemeriksaan hasil laboratorium (Narkoba) Tergugat adalah NEGATIF dan Tergugat dalam keadaan SEHAT;
- h. Bukti P-14 dan P-15 adalah bukti yang mengada-ada sebab Tergugat tetap peduli dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti T-7, dan bukti T-8 tentang Laporan Transaksi pada Bank BRI dengan No. Rekening 002-010019584-50-8 atas nama Asri Rahmat dan Photo Bukti Transfer kepada bapak. Saksi P.3, yang dikuatkan dengan kesaksian dari Saksi P.3, membulatkan bahwa Tergugat memberikan biaya terakhir kepada Penggugat ke rekening atas nama Saksi P.3 dan ATM atas nama Saksi P.3, tersebut dipegang dan digunakan oleh Penggugat yaitu:
- September 2015 = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),  
Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),  
November 2015 = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);  
Desember 2015 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)  
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- i. Bukti P-16: Dalam photo postingan Media Sosial tersebut tidak dapat membuktikan Tergugat memiliki anak laki-laki dari wanita lain sebab tidak jelas anak dan wanita lain siapa yang dimaksud oleh Penggugat sehingga atas bukti tersebut bukanlah merupakan bukti dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;
- j. Bukti P-17 : Berupa surat Persetujuan Pindah Tugas Penggugat tertanggal 13 juli, sementara berdasarkan bukti T-4 dan bukti T-5, Penggugat telah dilaporkan oleh Saksi T.1, tertanggal 7 Maret 2016 atas perbuatan Penggugat berselingkuh dengan suami Saksi T.1, serta telah dikuatkan dengan keterangan saksi saksi T.1, sehingga Persetujuan Pindah Tugas tersebut adalah bukti yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ditegaskan sebagai berikut:
- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

*Hal. 45 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi dalam persidangan maka Penggugat dianggap nusyuz karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:
  - "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz",
  - "Selama istri nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- Bahwa oleh karena itu Tergugat tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah sebagaimana tuntutan Penggugat dalam gugatan Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 162.500.00,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat terbukti memiliki Pria Idaman lain (PIL) yang masih terikat dalam perkawinan dengan saksi Saksi T.1, berdasarkan bukti T-4, T-5 dan T-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi T.1, Saksi T.3 dan Saksi T.4, ditambah dengan perilaku Penggugat yang tidak bermoral dan tidak memiliki kedekatan secara psikologis dengan anak-anak berdasarkan bukti T-9 serta keterangan saksi T.2 maka Penggugat telah gagal menjadi seorang istri dan seorang ibu. oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat maka sudah sepantasnya anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama anak pertama dan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang terungkap dalam persidangan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hadhanah anak:

Hal. 46 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak pertama, umur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 03 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1939.8/PCS/2011 tertanggal 04 April 2011;

- anak kedua, umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1407-LT-08042014-0077 tertanggal 08 April 2014;

Berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Tergugat.

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya nafkah tertinggal kepada Penggugat sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Tergugat Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugat Penggugat Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) dan (T.1) atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang

Hal. 47 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Zakaria, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Juli 2016 bahwa Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

## Tentang Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi, karena Penggugat Konvensi belum memperoleh izin dari atasan sebagai Pegawai negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi menyatakan bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada atasannya, sesuai dengan prosedur, melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir dengan Rekomendasi Nomor 27/Setwan-RH/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 (P.18);

Hal. 48 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mengajukan Permohonan Izin untuk bercerai pada atasannya, akan tetapi sampai dengan persidangan berjalan serta sampai pada pemeriksaan terakhir atas perkara ini, surat izin tersebut tidak diperoleh oleh Penggugat Konvensi, maka melanjutkan perkaranya Penggugat telah membuat pernyataan tertulis bermaterai tanggal 13 Juni 2016, yang diterima tanggal 25 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa Izin atasan bersifat Administratif, dan merupakan wewenang atasan dan penerapannya juga merupakan wewenang atasan Penggugat Konvensi, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak;

## **Tentang Obscure Libel/Gugatan Kabur.**

Menimbang, bahwa pokok persoalan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri telah diakui oleh Tergugat Konvensi dipersidangan, dan juga telah diakui bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah membina rumah tangga di Pekanbaru, dan sekarang ini telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa inti persoalan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dalam surat Gugatannya, telah dapat dibuktikan bahwa rumah tangganya telah retak dan gugatan lainnya tidak dapat dibuktikan dengan sempurna, oleh karenanya khusus mengenai perceraian dan pemeliharaan anak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang lainnya Majelis memandang Gugatan Penggugat Konvensi lainnya tidak dapat dibuktikan, maka harus dinyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat adalah berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, memohon untuk pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaannya, serta memohon agar diberi nafkah kelalaian dari Tergugat selama berpisah tempat tinggal dari awal tahun 2015 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa meski Tergugat Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

Hal. 49 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) dan (T.1) atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 09 Agustus 2016 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi:

- Bahwa Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi sebagai suami isteri sah dan masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Tergugat Konvensi mengakui telah dikarunia dua orang anak dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi mengakui telah membuatkan Tabungan untuk biaya Pendidikan anak pada bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapi-api dengan Rekening masing-masing :
  - a. An. anak pertama No.Rek.0002-01-026655-50-2;
  - b. An. anak kedua No.Rek. 0002-01-024284-50-9;
- Bahwa Tergugat Konvensi bahwa sejak tahun 2013, telah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pindah ke Pekanbaru dengan menempati rumah di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat Konvensi membenarkan sejak menempati rumah tersebut keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis, namun tetap memberikan nafkah dengan mengirim uang melalui Rekening Saksi P.3 (saudara kandung Penggugat);
- Bahwa Tergugat membantah jika telah berselingkuh dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, pengakuan tersebut mengikat dan menguntungkan bagi Penggugat.

Hal. 50 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Rekonvensi tentang pemeliharaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain dan telah tidak pantas untuk memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi karena alasan gugatan Penggugat Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti saksi tiga orang saksi yang bernama saksi P. pertama, saksi P. Kedua, dan saksi P.ketiga;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi yang bernama saksi P. pertama, menerangkan dan membenarkan kebenaran Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak serumah lagi lebih dari satu tahun, dan sebelum berpisah tempat tinggal sering diwarnai perselisihan, serta diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan bercerai yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Konvensi yang menerangkan tentang kebenaran Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak serumah lagi lebih dari satu tahun, dan sebelum berpisah tempat tinggal sering diwarnai perselisihan, serta telah diupayakan

Hal. 51 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan bercerai yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat Konvensi yang menerangkan tentang kebenaran Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak serumah lagi lebih dari satu tahun, dan sebelum berpisah tempat tinggal sering diwarnai perselisihan, serta telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan bercerai dan saksi ketiga ini juga tidak mengetahui jika ada kiriman uang melalui Rekening saksi untuk Penggugat dan anak-anak karena Rekening saksi dan ATM nya dipegang oleh Penggugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi tersebut diatas yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat Konvensi tersebut yang memberikan keterangan tentang pertengkarannya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan ketiga saksi Penggugat Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan empat orang saksi yang bernama **Saksi T. pertama**, saksi T kedua dan saksi T ketiga, serta saksi T ke empat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Konvensi yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak mengetahui tentang perpisahannya, dan hanya mengetahui tentang perselingkuhan Penggugat dengan lelaki lain, laki-laki itu adalah suami saksi pertama bernama (PIL), atas pengetahuan saksi sendiri;

*Hal. 52 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang menerangkan bahwa antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah pisah rumah dan telah, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat Konvensi menerangkan bahwa Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal, karena pada tahun 2014 pernah memohon bantuan saksi untuk saksi mencarikan rumah Kontrakan, waktu itu bersama dengan lelaki bernama (PIL);

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat Konvensi menerangkan bahwa Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal, karena telah bersama dengan lelaki lain, atas dasar pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dari berasal dari keluarga Tergugat Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Konvensi yang menurut Majelis Hakim, bahwa keterangannya tersebut tidak terkait dengan pokok persoalan alasan perceraian, maka kesaksian saksi pertama tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi kedua membenarkan bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tinggal bersama di Komplek Perumahan Waringin Indah, dan sekarang ini telah berpisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama, karena Tergugat Konvensi jarang pulang kerumah;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat Konvensi menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat Konvensi telah pisah rumah karena Penggugat telah memintak saksi mencarikan rumah dan waktu saksi bertemu saat itu bersama dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat Konvensi menerangkan, bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri, menikah di Dumai, tempat tinggal pertama Bagansiapi-api, kemudian pindah ke Pekanbaru, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah pisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi yang pergi, tetapi saksi tidak mengetahui

Hal. 53 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana Penggugat Konvensi pergi, perpisahan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi disebabkan sering bertengkar berawal dari kondisi Penggugat boros dalam keuangan, serta pernah diusahakan damai akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat Konvensi dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua, ketiga dan keempat Tergugat Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi dan telah berusaha mendamaikan antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil didamaikan dengan demikian telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Tergugat Konvensi dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Penggugat Konvensi dengan saksi Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Tergugat Konvensi dapat mendukung saksi Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung 3 (tiga) orang saksi Tergugat Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat Konvensi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tetapi tidak berhasil, hal ini didukung keterangan tiga orang saksi Tergugat Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 54 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti (P.1) dan (T.1), yang menyatakan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, tentang nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Konvensi, oleh Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya, dan hal ini telah dibantah oleh Tergugat Konvensi, jika ianya telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi (T.7) dan bukti ini telah dikuatkan dengan keterangan dari saksi ketiga dari Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang nafkah lampau tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk tetap dipelihara oleh Penggugat Konvensi dapat untuk dipertimbangkan lebih jauh karena kedua anak tersebut :

- Anak pertama, umur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 03 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1939.8/PCS/2011 tertanggal 04 April 2011;
- anak kedua, umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1407-LT-0842014-0077 tertanggal 08 April 2014;

### Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat

*Hal. 55 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang Pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pantas memelihara anak, disebabkan Tergugat sering ke club malam, apalagi telah bersama dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi tentang pemeliharaan anak ini, Majelis Hakim mempertimbangkan kedekatan anak dan ditempat bersama siapa anak tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat yang masing-masing bernama:

1. Anak pertama, umur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 03 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1939.8/PCS/2011 tertanggal 04 April 2011;
2. Anak kedua, umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1407-LT-08042014-0077 tertanggal 08 April 2014;

Kedua anak tersebut ada dalam dan masih tetap dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut diatas masih dibawah umur dan belum Mumayyiz, Majelis Hakim berpedoman kepada Ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat Putusnya Ikatan Perkawinan, maka pemeliharaan anak Hak Hadhanah ditetapkan kepada Ibunya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan biaya pemeliharaan dari ayahnya (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Konvensi;

Hal. 56 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi dikatakan sebagai Wiraswasta dan pernah melamar sebagai Cawakil Bupati Bengkalis pada tahun 2015, akan tetapi dipersidangan tidak terungkap secara jelas pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan untuk kedua belah pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan untuk kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak jelas penghasilannya, akan tetapi sebagai seorang ayah dan masih punya harapan kedepan untuk membesarkan anak-anaknya dan telah menyetujui akan perceraian ini, maka Majelis Hakim membebani kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak minimal Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-anak atau Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak, sampai anak tersebut berumur 21 tahun/ dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi dan dalil-dalil Tergugat selainnya adalah kabur dan dan tidak dapat dibuktikan maka oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih jauh, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

### Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 57 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



5. Pasal 116 huruf f, Pasal 119, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memelihara kedua anak bernama:
  - a. Anak pertama, umur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 03 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1939.8/PCS/2011 tertanggal 04 April 2011;
  - b. Anak pertama, umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1407-LT-08042014-0077 tertanggal 08 April 2014;
4. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua anak sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak melalui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa dan mandiri;

Hal. 58 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, HMD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, HMD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

**Drs. H. Barmawi, M.H.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, HMD, S.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 59 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayati, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 525000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 616.000,-

( enam ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Pekanbaru, 01 November 2016.  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

A z w i r, S.H.

Hal. 60 dari 60 hal. Pts. No.0826/Pdt.G/2016/PA.Pbr,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)